

Yth.

Direksi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2020
TENTANG
RENCANA BISNIS PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Sehubungan dengan amanat Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Penyelenggara dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
4. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi.
5. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara Komisaris bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi.
6. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi;
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana permodalan;
 - 4) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan
 - 5) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi,
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.

2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar Rencana Bisnis dapat dipahami secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Penyelenggara dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - b. indikator keuangan utama; dan
 - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
 - a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.
5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
 - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Penyelenggara dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Penyelenggara dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) analisis posisi Penyelenggara dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Penyelenggara baik dalam kelompok usaha yang sama

- maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Penyelenggara;
- 2) arah kebijakan Penyelenggara, berupa penjelasan mengenai informasi umum kebijakan Penyelenggara yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha di waktu yang akan datang; dan
 - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Penyelenggara yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;
7. Dalam menyusun analisis posisi Penyelenggara dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c angka 1), Penyelenggara dapat menggunakan analisis faktor kondisi (*condition factor*), industri terkait dan pendukung (*related & supporting industry*), strategi, struktur, dan kompetitor (*strategy, structure, & rivalry*), dan kondisi permintaan (*demand conditions*).
 8. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 9. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana penyaluran pinjaman dana yang paling sedikit meliputi:
 - a. rencana penyaluran pinjaman dana berdasarkan jenis kegiatan;
 - b. rencana penyaluran pinjaman dana berdasarkan sektor ekonomi; dan
 - c. rencana penyaluran pinjaman dana berdasarkan lokasi geografis.
 10. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 11. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi jenis sektor ekonomi, deskripsi umum kegiatan usaha, dan waktu pelaksanaan kegiatan usaha baru.

12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 11 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit meliputi:
 - a. proyeksi permodalan; dan
 - b. rencana perubahan modal.
14. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
15. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pembukaan kantor layanan;
 - b. rencana perubahan alamat kantor pusat dan kantor layanan; dan
 - c. rencana penutupan kantor layanan.
16. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
17. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
 - 3) rencana pembentukan komite;
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain:
 - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia;
 - a) rencana rekrutmen;
 - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
 - d) rencana penggunaan tenaga kontrak;

- 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - 3) rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - 4) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya;
 - c. rencana pengembangan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) nama aplikasi, deskripsi, jenis pengembangan, pengembang, pihak penyedia jasa teknologi informasi, waktu rencana implementasi, dan estimasi biaya pengembangan.
 - 2) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Penyelenggara;
 - 3) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 4) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
 - 5) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Penyelenggara.
18. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
 - 1) asumsi makro antara lain pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat inflasi, dan lainnya dirinci per jenis asumsi; dan
 - 2) asumsi mikro antara lain pertumbuhan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pertumbuhan penyaluran pinjaman dana, tingkat

- bunga/imbal hasil pendanaan, tingkat keberhasilan 90 (sembilan puluh) hari, dan lainnya; dan
- b. informasi mengenai kondisi keuangan Penyelenggara, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
 - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
 - 3) proyeksi laporan arus kas.
20. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 19 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
21. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
22. Rencana Bisnis yang memuat:
- a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
 - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9;
 - c. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 19; dan
 - d. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 21, disajikan:
 - 1) untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 2) untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - 3) untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 - 4) dalam rupiah penuh.
23. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g paling sedikit meliputi:
- a. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;
 - b. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Penyelenggara; dan
 - c. rencana konversi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
24. Rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a disusun sesuai

dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

25. Rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
26. Rencana konversi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf c disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
27. Rencana Bisnis yang memuat:
 - a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
 - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
 - c. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
 - d. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
 - e. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
 - f. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a;
 - g. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b; dan
 - h. rencana konversi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf c;memuat juga uraian mengenai:
 - 1) alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
 - 2) strategi Penyelenggara untuk merealisasikan rencana dimaksud.

28. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Penyelenggara dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Penyelenggara.

DRAFT

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi.
3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja Penyelenggara; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Penyelenggara.
5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Penyelenggara harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyelenggara wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditujukan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology*

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PENYELENGGARA PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA
KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI